

## Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)

Pelaksanaan *Good Corporate Governance*  
(Periode 31 Desember 2016)

No	Kriteria / Indikator	Analisis
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	
	<b>A. Governance Structure</b>	
1)	Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.	1) Fungsi BOD di Deutsche Bank Indonesia dilakukan oleh Komite Eksekutif lokal (EXCO) . Per Desember 2016, Komite Eksekutif lokal memiliki 6 (enam) orang, Mereka adalah Chief Country Officer , Chief Operating Officer , Kepala Divisi Kepatuhan, Kepala Divisi Global Transaction Banking, Direktur Keuangan dan Direktur Risiko.
2)	Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.	2) Semua anggota Dewan Direksi bertempat tinggal di Indonesia.
3)	Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.	3) Semua anggota Dewan Direksi mempunyai pengalaman lebih dari 5 tahun dalam bidang perbankan masing-masing.
4)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan /atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.	4) Anggota Dewan Direksi tidak menduduki posisi sebagai Komisaris, Direktur, dan lain-lain, pada bank lain. Anggota Dewan Direksi harus memperoleh persetujuan internal khusus untuk menduduki jabatan pada perusahaan lain.



- 
- |  |   |
|--|---|
| <p>5) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.</p> <p>6) Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>7) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>8) Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>9) Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek bersifat khusus.</p> <p>10) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</p> | <p>5) Anggota Dewan Direksi, sendiri atau bersama-sama, tidak memiliki 25% saham dalam perusahaan lain.</p> <p>6) Anggota Dewan Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga sampai tingkat kedua dengan anggota Direksi yang lain atau anggota <i>Regional Governance Committee</i>.</p> <p>7) Semua anggota Dewan Direksi adalah karyawan Deutsche Bank AG. Kantor Pusat Nominasi dan Remunerasi tidak terlibat dalam penunjukan Dewan Direksi Indonesia. Namun demikian, penunjukan Country Chief Officer membutuhkan persetujuan dari Dewan Management DBAG, Penunjukan Country Operating Officer oleh CEO Regional APAC dari DBAG dan anggota Dewan Direksi lainnya membutuhkan persetujuan dari manajer fungsional regional masing-masing dan Country Chief Officer.</p> <p>8) Karena semua anggota Dewan Direksi merupakan karyawan dari DB Indonesia, maka mereka semua tunduk pada peraturan <i>Employee Handbook</i>.</p> <p>9) Direksi tidak menunjuk penasihat eksternal/konsultan untuk bisnis rutin. Setiap penunjukan konsultan / penasihat eksternal harus tunduk pada kebijakan internal dan persetujuan yang diperlukan.</p> <p>10) Semua anggota mempunyai latar belakang dan pengalaman yang telah membuktikan kredibilitas, integritas dan kompetensi mereka dalam bidang mereka.</p> |
|--|---|
- 



Selain itu, semua anggota mempunyai pengalaman bertahun-tahun dalam bidang perbankan mereka masing-masing.

- |  |  |
|--|--|
| 11) Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan hubungan keluarga.   | 11) Benar. Presiden Direktur atau Direktur Utama dan direktur lainnya adalah karyawan Deutsche Bank Indonesia dan, berasal dari pihak independen terhadap Pemegang saham pengendali.   |
| 12) Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan .   | 12) Semua anggota Direksi telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan .   |
| 13) Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.   | 13) Semua anggota Direksi memiliki latar belakang dan pengalaman yang telah membuktikan kredibilitas, integritas dan kompetensi dalam bidang mereka masing-masing.   |
| 14) Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.                          | 14) Ya, anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Seperti mengikuti pelatihan Kepatuhan melalui intranet/web/online, tatap muka atau pelatihan di kelas, serta melengkapi program manajemen risiko yang dipersyaratkan. |
| 15) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. | 15) Direksi membudayakan pelajaran antara lain dengan mendukung pelatihan bagi karyawan melalui beberapa pilihan pembelajaran seperti pelatihan kerja, melalui intranet/web/online dan pelatihan di kelas.   |



- 16) Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik. 16) Tidak berlaku
- 

### B. Governance Process

---

- |  |   |
|--|---|
| 1) Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.   | 1) Dewan Direksi tidak terlibat dalam penunjukan anggota Komite Lokal di DB Indonesia. Semua Komite lokal di tunjuk secara lokal oleh BOD/EXCO berdasarkan arahan dari global / regional seputar keanggotaan komite dan perwakilan. |
| 2) Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.                                 | 2) Anggota Direksi tidak diijinkan untuk mengalihkan tugas dan fungsi kepada orang lain, kecuali terkait tugas operasional tertentu apabila diputuskan sehubungan dengan efisiensi, pengendalian dan kemudahan.                     |
| 3) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.   | 3) Ya   |
| 4) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | 4) Ya   |
| 5) Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.   | 5) Ya   |
| 6) Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.     | 6) Direksi terlibat penuh dalam bisnis bank sehari-hari dan telah menyelenggarakan prosedur pengawasan untuk meningkatkan Tata Kelola Perusahaan pada semua tingkat dalam organisasi.   |
| 7) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI),   | 7) Direksi memonitor temuan audit yang masih belum diselesaikan yang berkaitan dengan fungsi Bank di Indonesia agar dapat di selesaikan tepat waktu.  |
- 



- 
- auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- 8) Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- 9) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.
- 10) Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.
- 11) Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi
- 12) Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- 13) Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 14) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak
- 8) Ya
- 9) Ya
- 10) Keputusan rapat Dewan Direksi/ EXCO diimplementasikan sesuai dengan kebijakan, petunjuk dan etika bisnis yang berlaku.
- 11) Rapat EXCO merupakan *platform* untuk pengambilan kebijakan strategis dan dalam mengambil keputusan penting.
- 12) Para anggota telah membuktikan kredibilitas dan integritas mereka dan tidak mengambil keuntungan dari Bank untuk manfaat pribadi, ataupun menyebabkan kerugian kepada Bank. Prosedur Pengawasan dan pengendalian internal juga mencegah Direksi atau staf melakukan hal ini.
- 13) Anggota EXCO tidak memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, selain dari gaji, bonus, manfaat lainnya, seperti ditentukan oleh proses Bank untuk remunerasi dan fasilitas kompensasi dan tunjangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam kebijakan manfaat remunerasi Bank.
- 14) Untuk menghindari adanya intervensi, persyaratan kepatuhan, pengendalian internal, dan prosedur pengawasan mencegah Direksi melakukan hal-hal yang berdampak buruk kepada laba Bank. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Dewan Direksi / EXCO local adalah karyawan Bank dan bukan merupakan perwakilan dari pemegang saham instansi besar Bank.
- 



pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.

### C. Governance Outcome

- |   |  |
|---|--|
| <p>1) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p>   | <p>1) Tidak berlaku karena DB Indonesia adalah kantor cabang bank asing dan bukan entitas terpisah.</p>  |
| <p>2) Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.</p>   | <p>2) Tidak berlaku karena DB Indonesia adalah kantor cabang bank asing dan bukan entitas terpisah .</p>   |
| <p>3) Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.</p>  | <p>3) Ya, strategi Bank telah dikomunikasikan kepada karyawan melalui berbagai media seperti newsleter, intranet updates, townhalls dan bentuk lainnya baik secara verbal maupun tertulis.</p> |
| <p>4) Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank.</p>  | <p>4) Direksi mengkomunikasikan visi dan misi bank kepada seluruh departemen dan staff melalui berbagai forum seperti <i>Town Hall</i>, komunikasi email dan lain-lain.</p>                    |
| <p>5) Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi.</p>   | <p>5) Risalah rapat diedarkan dan rencana tindakan didokumentasikan dengan baik.</p>   |
| <p>6) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola , seluruh anggota Direksi paling sedikit telah mengungkapkan:</p> <p>a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri);</p> <p>b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga</p> | <p>6)</p> <p>a) Direksi tidak memiliki saham lebih dari 5% (lima perseratus)</p> <p>b) Tidak berlaku</p>   |



- dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;
- c. remunerasi dan fasilitas lain; c) Ya  
d. Opsi Saham (*shares option*) yang dimiliki Direksi. d) Tidak berlaku
- 7) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank 7) Ya
- 8) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya. 8) Seluruh karyawan Bank menerima pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan tingkatan mereka dalam organisasi, serta tugas dan tanggung jawabnya. Pelatihan diberikan dalam pekerjaan, secara online dan pelatihan dalam kelas.
- 9) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. 9) Direksi mendukung pelatihan bagi karyawan melalui berbagai cara (intranet/web/online, pelatihan di kelas, dan program manajemen risiko) sehingga karyawan dapat secara terus menerus meningkatkan keahlian mereka dan melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif.
- 10) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada
- 



---

pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.	10) Kebijakan internal Deutsche Bank tidak mengizinkan anggota Direksi untuk mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi yang tidak masuk akal atau menyebabkan kerugian kepada Bank.
---	--

---

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

---

A. Governance Structure

---

1) Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	1) Deutsche Bank AG ("DBAG") merupakan perusahaan <i>joint-stock</i> yang didirikan di Jerman. Pengelola Perusahaan ("MB") dan anggota-anggota MB secara bersama-sama bertanggungjawab untuk manajemen DBAG. Tugas, tanggung jawab dan prosedur dari MB tercantum pada Term of Reference yang tersedia pada website DB. Pada tingkat yang lebih tinggi dari MB, terdapat Dewan Pengawas yang menunjuk, mengawasi, dan memberikan saran dan terlibat langsung pada keputusan yang penting secara fundamental bagi bank.  Di wilayah Asia-Pasifik, <i>APAC Regional Governance Committee</i> (RGC) memberikan supervisi tingkat tinggi dan melakukan koordinasi terhadap tata kelola sesama regional, pengendalian, dan hal-hal terkait resiko. RGC diketuai oleh Group AsiaPac COO Ibu Chandra Malika dan memiliki 17 anggota dengan hak suara yang terdiri dari senior manajer regional mewakili bisnis, infrastruktur dan COO dari negara yang besar. Sebagai tambahan, RCG juga memiliki 4 anggota tanpa hak suara. RCG bertindak sebagai Dewan Komisaris untuk DB Indonesia.
2) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.	2) Para anggota RGC tidak berdomisili di Indonesia.
3) Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	3) Tidak Berlaku karena DB Indonesia merupakan cabang dari Bank di luar negeri bukan merupakan PT atau subsidiari yang memerlukan komisaris independen. Pada saat yang bersamaan, tidak ada anggota RCG merupakan karyawan DB Indonesia dan dengan demikian tidak terlibat pada keputusan operasional bagi DB Indonesia.

---





- |  |   |
|--|---|
| <p>4) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan; atau</li><li>b. Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank;</li><li>c. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank dan/atau</li><li>d. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba</li></ul> | <p>4) Tidak Berlaku seperti point 3) diatas</p>   |
| <p>5) Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada Bank yang sama.</p>   | <p>5) Apabila anggota RGC ingin menduduki jabatan Direktur diluar Deutsche Bank Group, proses resmi untuk memperoleh persetujuan harus dilakukan, sesuai dengan kebijakan internal bank dan persetujuan harus diterima sebelum tindakan dilaksanakan.</p> |
| <p>6) Mayoritas Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi dan/atau sesama anggota Dewan Komisaris .</p>   | <p>6) Anggota RGC tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota RGC maupun dengan DB Indonesia EXCO (setara dengan Dewan Direksi).</p>  |
|  | <p>7) RGC mempunyai Ketentuan Referensi yang mengatur prosedur dan rapat. Semua</p>   |



- 
- |   |   |
|---|---|
| 7) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.  | karyawan DBAG, termasuk semua anggota RGC, tunduk pada kebijakan dan aturan internal dalam kaitannya dengan bagaimana DB menjalankan bisnis, termasuk:<br>1. <a href="http://www.db.com/en/downloads/company/DB_the_way_we_do_business.pdf">http://www.db.com/en/downloads/company/DB_the_way_we_do_business.pdf</a><br>2. <i>Code of Conduct</i> |
| 8) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.  | 8) Semua anggota RGC memiliki latar belakang dan pengalaman bertahun-tahun yang telah membuktikan kredibilitas, integritas dan kompetensi pada bidangnya masing-masing.   |
| 9) Komisaris independen yang berasal dari mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani masa tunggu ( <i>cooling off</i> ) paling singkat selama 1 (satu) tahun. | 9) Tidak berlaku karena DB Indonesia merupakan kantor cabang dari Bank berpusat di Luar Negeri dan bukan PT atau anak perusahaan.   |
| 10) Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, telah menjalani masa tunggu ( <i>cooling off</i> ) paling singkat selama 6 (enam) bulan, dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.  | 10) Tidak Berlaku   |
| 11) Komisaris Independen yang diangkat kembali setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen, dan Komisaris Independen yang bersangkutan telah menyatakan mengenai independensinya dalam RUPS.  | 11) Tidak berlaku   |
- 



- |  |   |
|--|---|
| 12) Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. | 12) Tidak berlaku   |
| 13) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.  | 13) Tidak berlaku   |
| 14) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.  | 14) Ya Semua anggota RGC memiliki latar belakang dan pengalaman bertahun-tahun yang telah membuktikan kredibilitas, integritas dan kompetensi bagi peran masing-masing. |
| 15) Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.                               | 15) Ya  |
| 16) Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.   | 16) Tidak berlaku   |
- 



B. Governance Process

- |   |   |
|---|---|
| <p>1) Penggantian dan atau pengangkatan Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.</p>   | <p>1) Ketua RGC bertanggungjawab atas segala perubahan pada anggota komite dan bertanggungjawab untuk memastikan adanya perwakilan yang sesuai dari divisi <i>Corporate</i>, Fungsi infrastruktur, dan Regional Management untuk memenuhi mandat komite dan persyaratan regulasi. Tidak ada keterlibatan dari Nominasi atau anggota komite global lainnya dalam penunjukkan anggota RGC.</p>  |
| <p>2) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p>  | <p>2) Bank memiliki Pinsip Tata Kelola Perusahaan sendiri dan RGC memastikan semua kegiatan termasuk bisnis, fungsi pengendalian/ infrastruktur entitas di wilayah AsiaPac telah diterapkan secara sama.</p>  |
| <p>3) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p>   | <p>3) Ya</p>  |
| <p>4) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p>   | <p>4) Kepala Group Audit AsiaPac merupakan anggota RGC dengan tanpa hak suara dan memberikan laporan audit terakhirnya kepada anggota. Laporan terhadap temuan audit yang belum terselesaikan juga di edarkan oleh Audit Group pada tingkatan yang berbeda-beda dalam organisasi untuk memastikan bahwa semua di tindakl anjuti secara baik. Sebagai tambahan, sebagai bagian dari Konglomerasi Keuangan, Manajemen DB Indonesia juga memasukan Laporan Audit Terintegrasi yang juga mencakup semua point audit (baik audit eksternal maupun internal) dan status dari temuan tersebut.</p> |
| <p>5) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan dalam rangka</p> | <p>5) Tanggung jawab utama untuk mengidentifikasi masalah / pelanggaran dan pelaporan ke Bank Indonesia / OJK tertampu pada lokal EXCO yang setara dengan Dewan Direksi dari DB Indonesia. Local EXCO juga bertanggung jawab untuk menginformasikan RGC.</p>  |



---

melaksanakan fungsi pengawasan.

- |   |   |
|---|---|
| 6) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.                       | 6) Ya   |
| 7) Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. | 7) Pelanggaran peraturan di monitor dan diselesaikan oleh Dewan Direksi/EXCO di Indonesia dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Pelanggaran tersebut juga dilaporkan oleh Dewan Direksi/EXCO kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. |
| 8) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.   | 8) RGC beroperasi secara independen dari Indonesia EXCO.  |
| 9) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.  | 9) Ya   |
| 10) Pengangkatan anggota Komite-komite, telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.  | 10) Tidak berlaku.  |
| 11) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.  | 11) Semua komite tersebut memiliki Ketentuan Rujukan, yang mengindikasikan cakupan, tujuan, susunan dan lain-lain yang telah disetujui oleh RGC. Komite-komite memberikan informasi kepada RGC sesuai dengan ketentuannya.                      |
| 12) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal.   | 12) Ya. RGC mencakup Indonesia sedikitnya dua kali, yaitu 1 kali dalam setahun untuk mengkaji kinerja DB Indonesia bersama dengan pengkajian laporan konglomerasi yang disampaikan ke OJK dan 1x dalam setahun untuk mengkaji rencana Bisnis    |



Bank Tahunan untuk disampaikan kepada OJK. Selain itu, hal penting lainnya juga disampaikan ke RGC pada kesempatan lainnya. .

- |   |   |
|---|---|
| 13) Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, serta dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, atau melalui teknologi telekonferensi bagi Komisaris Non Independen dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat secara fisik. | 13) Ya. RGC melakukan rapat empat kali lebih dalam setahun. .   |
| 14) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.   | 14) RGC mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak.  |
| 15) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.  | 15) Benar.  |
| 16) Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.  | 16) Dikarenakan anggota RGC berkedudukan di luar negeri, mereka tidak menerima remunerasi ataupun manfaat dari DB Indonesia. Kebanyakan anggota RGC adalah karyawan kantor DB di luar negeri, Singapura dan Hong Kong dan menerima kompensasi dari Kantor tersebut. |
| 17) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.   | 17) Tidak berlaku karena pemilik bank tidak terlibat dalam pengelolaan kewajiban sehari hari Bank. Pemegang saham Bank terbesar tidak dilibatkan dalam hal kursi dewan di MB atau di Dewan Pengawas. .  |



## C. Governance Outcome

---

- |   |  |
|---|--|
| 1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat ( <i>dissenting opinions</i> ) yang terjadi secara jelas.   | 1) Ya, DB Indonesia memiliki akses terhadap notulen rapat tersebut sejauh hal tersebut terkait dengan hal-hal Indonesia.   |
| 2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.   | 2) Ya  |
| 3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.  | 3) Ya  |
| 4) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola , anggota Dewan Komisaris paling sedikit telah mengungkapkan:<br>a. kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;<br>b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;<br>c. remunerasi dan fasilitas lain;<br>d. opsi saham ( <i>shares option</i> ) yang dimiliki Dewan Komisaris; | 4) Karena DB Indonesia merupakan kantor cabang dan komisaris bertempat tinggal di luar negeri, maka hal ini tidak relevan. |
| 5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan   |  |
- 



---

kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditujukan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan . Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris.

- 6) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

5) Semua anggota RGC memiliki latar belakang dan pengalaman yang telah membuktikan kredibilitas, integritas dan kompetensi dalam bidang mereka masing-masing. Sebagai tambahan, semua anggota memiliki pengalaman kerja bertahun-tahun sesuai dengan bidang perbankan masing-masing.

- 6) Karena kepemilikan dan pengelolaan Bank berbeda dimana pemegang saham terbesar tidak terlibat dalam pengelolaan Bank sehari-hari, kami tidak melihat adanya permasalahan dalam hal ini. .

---

### 3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite

#### A. Governance Structure

##### 1) Komite Audit

- a) Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.
- b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- c) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris

1) Komite Audit bekerja pada tingkat Kantor Pusat DB dan tidak pada tingkat DB Indonesia. Pada Kantor Pusat, terdiri dari Ketua Dewan Pengawas, 3 anggota Dewan Pengawas yang mewakili karyawan dan 3 mewakili pemegang saham. Ketua dipilih oleh Dewan Pengawas dan harus independen dan bukan merupakan ketua dari Dewan Pengawas maupun bekas anggota Dewan Manajemen. Semua anggota memiliki latar belakang dan pengalaman yang telah teruji terhadap kredibilitas, integritas dan kompetensi untuk jabatan tersebut. Komite Audit mendukung Dewan Pengawas dalam hal memantau (i) proses akuntansi keuangan; (ii) sistem





- Independen dan Pihak Independen.
- d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

2) Komite Pemantau Risiko

- a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.
- b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.
- c) Paling kurang 51% (lima puluh persen ) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- d) Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

- a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris Non Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai
- b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (succession plan) Bank.
- c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.
- d) Dalam hal jumlah anggota Komite Remunerasi

manajemen risiko yang efektif; (iii) audit laporan keuangan khususnya terhadap independen auditor dan (iv) langkah cepat dari Dewan Manajemen terhadap kelemahan yang ditemukan oleh auditor dan fungsi pengendalian internal. Tidak ada Komite Audit di tingkat DB Indonesia.

- 2) Sama seperti Komite Audit pada point 1 diatas, Komite Risiko bekerja pada tingkat Kantor Pusat di Frankfurt sebagai Komite Dewan Pengawas yang terdiri Ketua Dewan Pengawas, Ketua Komite Audit dan 3 anggota Dewan Pengawas. Ketua dari Komite Risiko dan mayoritas dari anggota merupakan pihak independen. Komite ini memberikan advis kepada Dewan Pengawas atas risiko keseluruhan dan strategi risiko dan (i) mengawasi eksposur risiko kini dan yang akan datang diluar negeri; (ii) mengawasi penerapan risiko oleh Dewan Manajemen; (iii) mengawasi laporan Dewan Manajemen atas kondisi budaya risiko sat ini; (iv) mengawasi strategi terhadap manajemen modal dan likuiditas dan untuk semua risiko finansial dan non-finansial yang relevan. Komite Risiko Global tidak mengawasi secara atau terlibat secara langsung dalam pemantauan risiko di DB Indonesia. Komite Risiko DB Indonesia beroperasi dibawah payung EXCO secara keseluruhan.

- 3) Sama seperti dua sebelumnya, *Senior Executive Compensation Committee* (SECC) bertindak sebagai Komite Remunerasi pada level global. Komite tersebut tidak terdapat pada DB Indonesia.

SECC terdiri dari

- the Chief Administration Officer and the Chief Financial Officer, Chief Risk Officer, the Global Head of Human Resources dan tambahan perwakilan dari divisi Keuangan sebagai anggota dengan hak suara .
- The Compensation Officer, the Deputy Compensation Officer and one of the Co-Heads of Manage Reward & Performance sebagai Anggota tanpa hak suara .
- Independent external advisors apabila diperlukan .



- dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisar Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- e) Dalam hal Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka:
- (1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan
  - (b) Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (*succession plan*) Bank.
- 4) Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. 4) Tidak berlaku karena tidak ada komite tersebut di Indonesia
- 5) Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 5) Tidak berlaku
- 6) Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 6) Tidak berlaku
- 7) Tidak berlaku



- 7) Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawas atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan.
- 8) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling sedikit dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- 9) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.
- 10) Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.
- 8) Tidak berlaku
- 9) Tidak berlaku
- 10) Tidak berlaku

---

### B. Governance Process

- 1) **Komite Audit**  
Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
- a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan
- 1) a) Deutsche Bank AG Jakarta dan Surabaya adalah kantor cabang dari Deutsche Bank AG, perusahaan yang didirikan di Jerman. Tidak terdapat Komite Audit lokal di DB Indonesia. Komite Audit yang berdomisili di Jerman mencakup semua entitas hukum. Salah satu tugas komite audit ini adalah harus melaporkan secara berkala mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh audit internal, khususnya, mengenai bidang yang ditekankan dalam aktivitas audit dan hasil audit. Selain



keuangan.

- b) Komite Audit telah melakukan kaji ulang (*review*) terhadap:
- (1) pelaksanaan tugas SKAI;
  - (2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;
  - (3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan ; dan
  - (4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan .
- c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

## 2) Komite Pemantau Risiko

Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:

- a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;
- b) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

## 3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:

- a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:

itu, Grup Audit merupakan anggota tanpa hak suara (*Non-Voting Member*) dari RGC, serta menyediakan data terkini kepada RGC.

- b) Grup Audit di APAC mencakup persyaratan audit DB Indonesia. Selain itu, posisi auditor permanen ada di Indonesia. Grup Audit di APAC memenuhi persyaratan audit di Indonesia untuk memastikan adanya fungsi internal audit.
- KPMG sebagai audit eksternal adalah KAP yang diakui oleh OJK .
  - Secara global Bank mengikuti kebijakan dan standar akunting untuk menyiapkan laporan keuangan.
  - Anggota EXCO melaksanakan tindak lanjut audit internal, eksternal dan tindak lanjut regulatori audit, untuk memastikan temuan audit dilaksanakan.
- c) Komite Audit di Jerman menyiapkan usulan kepada dewan pengawas dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk menunjuk KAP.

2)

- a) Komite Risiko Indonesia (IRC) mengurus area ini dibawah kepemimpinan Direktur Risiko di Indonesia yang juga termasuk dalam Dewan Direksi. .
- b) SKMR adalah badan dari anggota IRC yang berasal dari fungsi yang berbeda pada Bank yang mencakup 8 jenis risiko sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan OJK (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategik dan Risiko Kepatuhan) .

Senior Executive Compensation Committee (SECC) di Frankfurt mewakili Komite Remunerasi dan Nominasi di DB Indonesia. SECC juga merupakan komite yang didelegasikan pada tingkat global oleh Dewan Manajemen yang memiliki mandate untuk



- 
- |   |   |
|---|---|
| <p>(1) Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS;</p> <p>(2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.</p> <p>b) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>c) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>d) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.</p> | <p>membangun prinsip kompensasi yang berkesinambungan, untuk menyiapkan rekomendasi terhadap tingkat total kompensasi dan memastikan tata kelola dan pengawasan kompensasi yang layak.</p> <p>Sesuai dengan mandatnya, SECC membentuk strategi kompensasi, kebijakan dan prinsip arahan, dan koordinasi keputusan kompensasi. SECC juga membentuk faktor kualitatif dan kuantitatif untuk menilai kinerja sebagai dasar untuk keputusan pemberian kompensasi dan membuat rekomendasi yang sesuai kepada Dewan Manajemen terkait VC pool tahunan berikut alokasinya kepada seluruh divisi bisnis dan fungsi infrastruktur. Komite ini tidak ada pada tingkat DB Indonesia.</p> |
| <p>4) Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.</p>   | <p>4) Ya- jawaban berlaku untuk komite pada DB Indonesia</p>  |
| <p>5) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p>   | <p>5) Ya – jawaban berlaku untuk komite pada DB Indonesia</p>   |
| <p>6) Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</p>   | <p>6) Risalah rapat dilaksanakan dengan semestinya.</p>   |
| <p>7) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi</p>  |   |
- 



<p>pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon anggota direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.</p>	<p>7) Komite bertanggungjawab untuk memastikan pemberian remunerasi berdasarkan kebijakan DB. Keterangan lebih lanjut, lihat penjelasan pada nomor 3.</p>
<p><b>C. Governance Outcome</b></p>	
<p>1) Pembuatan risalah rapat , termasuk pengungkapan perbedaaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik.</p>	<p>1) Risalah rapat didokumentasikan dengan baik.</p>
<p>2) Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsi sesuai ketentuan seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>2) Ya</p>
<p>4. Penanganan Benturan Kepentingan</p>	
<p><b>A. Governance Structure</b></p>	
<p>Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;</li> <li>2) administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.</li> </ol>	<p>Deutsche Bank melaksanakan bisnis sesuai dengan prinsip bahwa bank harus mengelola benturan kepentingan secara adil, antara bank dan nasabah serta antara satu nasabah dan nasabah lainnya. Bank memegang kontrol untuk mengawasi/mengelola benturan kepentingan. Pengawasan ini terkait dengan menentukan independensi divisi bisnis, keharusan mencatat transaksi, melaksanakan pengawasan yang diperlukan atas arus informasi, membatasi keanggotaan <i>cross-Board</i>, dan lain-lain. Prosedur didokumentasikan dan tersedia bagi semua karyawan terkait.</p> <p>Karyawan diharuskan untuk melaporkan apabila mereka mempunyai benturan kepentingan. DB Indonesia belum pernah mengalami kerugian atau penurunan laba akibat benturan kepentingan.</p>



---

### B. Governance Process

---

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Lihat bagian 4A

---

### C. Governance Structure

---

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.                              | 1) Lihat bagian 4A |
| 2) Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank. | 2) Lihat bagian 4A |
| 3) Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.   | 3) Lihat bagian 4A |
- 

## 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

---

### A. Governance Structure

---

- |  |  |
|--|--|
| 1) Satuan kerja Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.  | 1) Bank telah membentuk Departemen Kepatuhan sebagai fungsi independen dari fungsi operasional dan unit kerja bisnis.  |
| 2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan . | 2) Ya, proses pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. |
- 



- 
- |  |   |
|--|---|
| 3) Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. | 3) Tim Kepatuhan terdiri dari tim yang mempunyai latar belakang kuat dalam permasalahan dan peraturan perbankan |
|--|---|
- 

**B. Governance Process**

- 
- |   |   |
|---|---|
| 1) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:<br>a) Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, dengan cara:<br>(1) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;<br>(2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;<br>(3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang;<br><br>b) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling sedikit secara triwulanan kepada kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak-pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank;<br><br>c) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank; | 1) Tanggungjawab<br><br>a) Divisi Kepatuhan menerima semua peraturan baru dan menyebar luaskan kepada pihak yang berkepentingan dengan memberikan penjelasan terhadap isi dan dampak dari peraturan tersebut terhadap divisi terkait. Kedua, kepatuhan menghadiri rapat perihal peraturan yang diadakan oleh department terkait untuk menyampaikan hasil pembahasan, sosialisasi atau diskusi dengan regulator. Kepatuhan bekerja sama dengan fungsi bisnis dan infrastruktur memastikan bahwa kegiatan bank tidak menyalahi peraturan dan semua operasional bekerja sesuai dengan peraturan dan komitmen yang dibuat dengan regulator.<br><br>b) Pelaporan<br><ul style="list-style-type: none"><li>• Kepatuhan harus melaporkan pelanggaran peraturan kepada Direksi/EXCO dan Kepatuhan Regional secepatnya.</li><li>• Masalah regulasi dilaporkan kepada CCO dan Kepatuhan Regional secara berkala oleh Kepatuhan.</li></ul><br>c) Bank membentuk Departemen Kepatuhan sebagai fungsi independen dari fungsi operasional dan unit kerja bisnis. Unit Kepatuhan meyakinkan bahwa ketentuan/regulasi/Undang-undang terkini tersedia bagi seluruh unit. |
|---|---|
- 





- |  |  |
|--|--|
| d) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;   | d) Semua kebijakan yang berkaitan dengan unit Kepatuhan ditetapkan dari tingkat global. Penyesuaian/perubahan untuk mematuhi peraturan lokal yang berlaku harus disetujui oleh Kantor Regional.  |
| e) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;  | e) Lihat jawaban di atas.  |
| f) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; | f) Kepatuhan senantiasa memberikan informasi perihal peraturan baru / perubahan peraturan kepada pihak yang berkepentingan. Unit-unit ini harus mematuhi peraturan. Kepatuhan juga membantu menjelaskan peraturan baru/perubahan apabila diperlukan.   |
| g) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;   | g) Unit Kepatuhan meyakinkan bahwa ketentuan terkini tersedia bagi seluruh unit.   |
| h) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan KCBA tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan ;                               | h) Untuk menghindari keputusan-keputusan yang salah atau menyimpang, Bank memiliki 3 kebijakan yang memungkinkan Unit Bisnis mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diikuti dengan bagian Kepatuhan yang juga mengkaji ulang penerapan peraturan tersebut dan kemudian dilakukan pengecekan juga oleh internal audit.   |
| i) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.   | i) Unit Kepatuhan juga memiliki fungsi pelaporan dan melaporkan pelanggaran atas ketentuan / regulasi setempat kepada Direksi dan kepada Divisi Kepatuhan di Kantor Regional. Selain itu, Divisi Kepatuhan juga menginformasikan <i>Chief Country Officer</i> serta Divisi Kepatuhan pada Kantor Regional akan permasalahan-permasalahan regulatori yang sedang berlangsung atau yang akan dihadapi. |
| 2) Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.   | 2) Pengangkatan Kepala Divisi Kepatuhan oleh Bank telah dilakukan sesuai peraturan dan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.   |



- 3) Direksi telah:
- a) Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;
  - b) Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait;
  - c) Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.
- 4) Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:
- a) Membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
  - b) Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
  - c) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan ;
- 3)
- a) Semua kebijakan yang berkaitan dengan unit Kepatuhan ditetapkan dari tingkat global. Penyesuaian/perubahan untuk mematuhi peraturan lokal yang berlaku harus disetujui oleh Kantor Regional;
  - b) Kepatuhan senantiasa menginformasikan kepada pihak yang berkepentingan terkait peraturan baru/perubahan. Unit-unit ini harus mematuhi peraturan. Kepatuhan juga membantu menjelaskan peraturan baru/perubahan apabila diperlukan;
  - c) Fungsi kepatuhan yang permanen telah dibentuk di dalam Bank di Indonesia.
- 4) Manajemen memastikan bahwa peraturan-peraturan telah diikuti dan dipatuhi. Unit Kepatuhan memiliki peran penting dalam memastikan hal tersebut dengan turut serta dalam rapat-rapat yang diadakan, antara lain EXCO, ALCO, IRC, OPCO. Selanjutnya, unit Kepatuhan selalu menginformasikan kepada anggota Direksi dan bagian *Infrastructure* mengenai peraturan baru, dan memberikan pelatihan yang relevan terhadap hal tersebut jika diperlukan, membantu dalam menjelaskan peraturan sebagaimana diperlukan serta membantu mencari penjelasan ke regulator jika diperlukan. Hal ini memungkinkan seluruh unit Bank mendapatkan kejelasan mengenai peraturan-peraturan dan menerapkan kebijakan dan prosedur secara efektif untuk mengurangi peraturan-peraturan yang tidak dipatuhi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 



- d) Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan ;
  - f) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
- 

C. Governance Outcome

---

- |  |   |
|--|---|
| 1) Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.  | 1) Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan Khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait tepat waktu.   |
| 2) Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan . | 2) Cakupan laporan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Terkait dengan penurunan tingkat pelanggaran, Bank senantiasa untuk selalu mengurangi jumlah pelanggaran dengan mengingatkan kembali proses kepada pihak terkait. |
| 3) Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.   | 3) YaYa,  |
- 



---

### 6. Penerapan fungsi audit intern

---

#### A. Governance Structure

---

- |  |  |
|--|--|
| <p>1) Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2) Bank memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB), dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Menyusun Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter);</li><li>b. Membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);</li><li>c. Menyusun panduan audit internal.</li></ul> <p>3) Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>4) Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</p> | <p>1) Grup Audit (GA) adalah fungsi audit internal Deutsche Bank yang independen. Grup Audit mengikuti pendekatan berbasis risiko dan memberikan penilaian yang sistematis dan tertib, untuk menilai dan melaporkan secara obyektif kecukupan baik desain maupun efektivitas sistem pengawasan internal dan efektivitas manajemen risiko serta proses tata kelola perusahaan. Fungsi audit ditangani oleh GA APAC, akan tetapi posisi permanen auditor lokal berada di DB Jakarta. Pengendalian lingkungan dari lini-lini bisnis dikaji ulang secara periodik oleh GA meskipun intensitas pemeriksaan berbeda sesuai dengan risiko dari setiap unit. Group Audit memiliki seperangkat kebijakan yang didesain di tingkat global dan diterapkan oleh seluruh kantor cabang DB dimanapun; kecuali, ketentuan lokal harus diterapkan. <i>Global Audit</i> juga bertanggung jawab terhadap pemantauan penutupan temuan-temuan internal audit sampai temuan ditutup.</p> <p>2) Memastikan agar GA adalah independen, dan telah mengikuti prosedur dan petunjuk yang dikaji ulang setiap tahunnya.</p> <p>3) Ya. Lihat di atas.</p> <p>4) Kualitas auditor yang kompeten untuk melaksanakan tugas secara efektif</p> |
|--|--|



## B. Governance Process

- |   |   |
|---|---|
| <p>1) Direksi bertanggung jawab atas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Terciptanya struktur pengendalian inter, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit inter Bank dalam setiap tingkatan manajemen.</li><li>b) Tindak lanjut temuan audit inter Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.</li></ul> <p>2) Bank menerapkan fungsi audit internal secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.</p> <p>3) Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.</p> <p>4) Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.</p> | <p>1) Grup Audit (GA) adalah fungsi audit internal Deutsche Bank yang independen. Grup Audit mengikuti pendekatan berbasis risiko dan memberikan penilaian yang sistematis dan tertib, untuk menilai dan melaporkan secara obyektif kecukupan baik desain maupun efektivitas sistem pengawasan internal dan efektivitas manajemen risiko serta proses tata kelola perusahaan. Fungsi audit ditangani oleh GA di APAC akan tetapi posisi permanen auditor lokal berada di DB Jakarta. Pengendalian lingkungan dari lini-lini bisnis dikaji ulang secara periodik oleh GA meskipun intensitas pemeriksaan berbeda sesuai dengan risiko dari setiap unit. Group Audit memiliki seperangkat kebijakan yang didesain di tingkat global dan diterapkan oleh seluruh kantor cabang DB dimanapun; kecuali, ketentuan lokal harus diterapkan. Global Audit juga bertanggung jawab terhadap pemantauan penutupan temuan-temuan internal audit Anggota Direksi sampai temuan tersebut ditutup.</p> <p>2) Bank telah melaksanakan fungsi audit yang efektif dan independen mencakup semua aspek bisnis dan divisi operasional dari bank.</p> <p>3) Fungsi Group Audit dikaji-ulang secara berkala, sesuai ketentuan OJK .</p> <p>4) Bank:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• telah melaksanakan fungsi audit yang efektif dan independen mencakup semua aspek bisnis dan divisi operasional dari bank.</li><li>• Memastikan agar GA adalah independen, dan telah mengikuti prosedur dan petunjuk yang dikaji ulang secara berkala.</li></ul> |
|---|---|



- 
- |   |  |
|---|--|
| <p>5) Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI.</p> <p>6) Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>7) SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</p> <p>8) SKAI telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kecukupan Sistem Pengendalian Inter Bank;</li><li>b) efektivitas Sistem Pengendalian Inter Bank;</li><li>c) kualitas kinerja.</li></ul> <p>9) SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan .</p> <p>10) SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan objek audit (<i>auditee</i>).</p> <p>11) SKAI telah menyusun, dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan .</p> | <p>5) GA adalah unit independen yang memiliki rencana tahunan dan memantau realisasi secara berkala. Tinjauan ulangnya meliputi pengendalian internal dan prosedur untuk memverifikasi kecukupan dan efektifitas internal prosedur dan kualitas performa.</p> <p>6) Ya, sumber daya manusia Bank juga dilengkapi dengan sumber daya dari GA kantor regional.</p> <p>7) GA memberikan nilai tambah dengan memberikan kepastian yang objektif dan independen kepada Dewan Manajemen di DBAG dan bersama grup perusahaan atas kecukupan desain keefektifan dan efisiensi dari sistem risk manajemen dan sistem pengendalian internal. GA juga bertindak independen, proaktif, dan penasihat yang berpandangan ke depan kepada senior manajemen di DBAG. .</p> <p>8) GA mendukung Dewan Manajemen dalam mengidentifikasi kelemahan yang diketahui dan muncul secara signifikan dalam kerangka pengendalian, eksposur risiko, termasuk risiko penipuan dan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari manajemen risiko, pengendalian internal, proses tata kelola, dan sistem secara holistik dan berpandangan kedepan.</p> <p>9) Ya. Temuan cakupan audit atas peraturan dilaporkan kepada OJK sesuai dengan peraturan.</p> <p>10) Semua temuan di laporan audit akan ditindaklanjuti sampai ditutup oleh masing-masing pemilik temuan.</p> <p>11) Prosedur Operasional Global (KOP) tersedia dan dikinikan secara berkala oleh Grup Audit.</p> |
|---|--|



C. Governance Outcome

- |   |  |
|---|--|
| <p>1) Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit inter Bank kepada RUPS.</p> <p>2) Temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.</p> <p>3) SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p> <p>4) Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.</li> <li>b. Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern; dan</li> <li>c. Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.</li> </ul> | <p>1) Tidak berlaku, karena DB Jakarta dan Surabaya adalah kantor cabang dari DBAG dan bukan merupakan entitas terpisah dari DBAG, Frankfurt. Pemegang saham menerima informasi terkini dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>2) Temuan pemeriksaan audit ditindaklanjuti penyelesaiannya dan temuan audit yang berulang dieskalasi kepada level yang lebih tinggi.</p> <p>3) Ya, GA mematuhi satuan pedoman pemeriksaan audit yang komprehensif dalam melakukan audit dan independen.</p> <p>4) GA dikelola oleh sumberdaya yang memadai dalam hal jumlah dan kualitas. GA Charter juga menyediakan akses penuh dan tidak terbatas terhadap semua informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi tanggung jawab mereka.</p> |
|---|--|

7. Penerapan fungsi audit ekstern

A. Governance Structure

- |  |   |
|--|---|
| <p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik paling sedikit memenuhi aspek :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;</li> <li>2) Legalitas perjanjian kerja;</li> </ul> | <p>Auditor external Bank adalah KPMG (Siddharta Widjaja &amp; Rekan), akuntan publik yang terakreditasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). KPMG ditunjuk berdasarkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, berdasarkan rekomendasi dari GA Komite Audit kepada Dewan Manajemen DBAG . KPMG melaksanakan audit</p> |
|--|---|



<p>3) Ruang lingkup audit;          4) Standar profesional akuntan publik, dan          5) Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.</p>	<p>berdasarkan peraturan mengenai Transparansi Kondisi Keuangan (No. 3/22/PBI/2001), . KPMG juga bertindak sebagai auditor eksternal global untuk Deutsche Bank AG. Hal ini memastikan independensi auditor eksternal terkait dengan DB Indonesia.</p>
<p><b>B. Governance Process</b></p>	
<p>1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>1) Auditor eksternal bank adalah KPMG (Siddharta Widjaja &amp; Rekan), kantor akuntan publik yang terakreditasi oleh OJK.</p>
<p>2) Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan .</p>	<p>2&amp;3) KAP ini ditunjuk berdasarkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit kepada GEC, yang merupakan Dewan Manajemen Deutsche Bank AG. KPMG melaksanakan audit berdasarkan peraturan mengenai Transparansi Kondisi Keuangan (No. 3/22/PBI/2001), . KPMG juga bertindak sebagai auditor eksternal global untuk Deutsche Bank AG. Hal ini memastikan independensi auditor eksternal terkait dengan DB Indonesia.</p>
<p>3) Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terlebih dulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.</p>	
<p>4) Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.</p>	<p>4) KPMG melaksanakan audit lengkap secara independen dari Manajemen DB dan telah merancang cakupan audit sesuai dengan ketentuan prinsip akunting lokal, serta penilaian risiko dari mereka sendiri.</p>
<p>5) Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.</p>	<p>5) KPMG juga melakukan diskusi dengan pihak OJK</p>
<p>6) Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara</p>	<p>6) KPMG melaksanakan audit lengkap secara independen dari Manajemen DB dan</p>





independen dan profesional.	telah merancang cakupan audit sesuai dengan ketentuan prinsip akunting lokal, serta penilaian risiko dari mereka sendiri. KPMG juga melakukan diskusi dengan pihak OJK
7) Akuntan Publik telah menyampaikan hasil audit dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	7) Untuk audit laporan keuangan DB tahun 2016, KPMG telah mengirimkan laporan keuangan yang sudah diaudit dan semua catatan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan
<b>C. Governance Outcome</b>	
1) Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.	1) Ya. Semua laporan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.
2) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.	2) Ya, ruang lingkup audit telah memenuhi syarat minimum ketentuan yang berlaku.
3) Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.	3) Ya. Audit eksternal tetap obyektif dalam melakukan audit.
<b>8. Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>	
<b>A. Governance Structure</b>	
1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.	1) Manajemen memantau manajemen resiko pada berbagai macam tingkatan. DB Jakarta memiliki pengendalian risiko yang kuat. DB Jakarta memiliki Komite Risiko Indonesia yang terdiri dari perwakilan kantor cabang Jakarta dan kantor pusat regional.
2) Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai.	2) Komite manajemen regional dan manajemen lokal (termasuk Direksi/EXCO) mampu secara efektif mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen



---

risiko. RGC dan BOD memberikan informasi yang terkini melalui berbagai pertemuan/MIS mengenai resiko, dan lain-lain.

---

**B. Governance Process**

- |   |   |
|---|---|
| <p>1) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</li><li>b) Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;</li><li>c) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko – risiko Bank secara efektif.</li></ul> <p>2) Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap</li></ul> | <p>1) Manajemen Regional dan Local memantau manajemen resiko pada berbagai macam tingkatan. DB Jakarta memiliki pengendalian risiko yang kuat. DB Jakarta memiliki Komite Risiko Indonesia yang terdiri dari perwakilan kantor cabang Jakarta dan kantor pusat regional.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Ya</li><li>b) Semua kebijakan pada Bank harus di review secara teratur/tahunan, atau bilamana diperlukan.</li><li>c) Anggota Dewan Direksi menghadiri berbagai rapat yang memungkinkan mereka untuk memahami risiko yang dihadapi oleh Bank dan merumuskan cara untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul dari waktu ke waktu.</li></ul> <p>2) Dewan Direksi mempunyai tanggung jawab untuk memantau masalah resiko di berbagai departemen di Bank. Departement resiko individual (likuiditas, pasar, kredit, etc) memonitor resiko ini dan melaporkan kepada Direksi. Bank mengimplementasikan kebijakan manajemen risiko yang efektif dan tim lokal serta regional bertemu secara rutin untuk memastikan pengawasan dan penanganan risiko dengan efektif.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Komite manajemen regional dan manajemen lokal (termasuk Direksi/EXCO) mampu secara efektif mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi</li></ul> |
|---|---|



kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud;

- b) Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;
- c) Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;
- d) Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;
- e) Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
- f) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko;
- g) Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan

manajemen risiko. .

- Fungsi terpisah telah dibentuk di Bank pada tingkat regional dan lokal, untuk menangani risiko kredit, likuiditas, hukum, peraturan, risiko pasar dan risiko operasional. Hal ini memastikan agar sumber-sumber bermutu selalu dilibatkan dalam mengelola dan melaksanakan fungsi manajemen risiko. Bank mempekerjakan staf yang berpengalaman untuk mengawasi berbagai fungsi, termasuk manajemen resiko. Pelatihan yang sesuai juga diberikan kepada staf untuk meningkatkan keahlian mereka.
- Bank mempunyai proses dan MIS untuk mengidentifikasi, memantau dan mengurangi resiko yang di hadapi oleh Bank. Selain itu, sistem pengendalian internal dikaji ulang secara berkala agar tetap kuat. Hal ini termasuk process tinjauan berkala atas KOP, audit internal berkala atas prosedur pengawasan, dan masalah tindak lanjut yang ditemukan oleh Grup Audit pada berbagai forum manajemen, termasuk lokakarya risiko negara. Selain itu, Bank juga telah membentuk fungsi/komite risiko pada tingkat lokal dan regional untuk memastikan agar risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank diidentifikasi, diukur, dipantau dan dikontrol secara terus menerus dan tindakan perbaikan dilaksanakan tepat waktu. Jalur eskalasi yang semestinya dipastikan agar fungsi/komite ini melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya.



laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;

- h) Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha bank yang ditemukan oleh SKAI;
  - i) mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;
  - j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;
  - k) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.
- 3) Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan andal.
- 3) Fungsi terpisah telah dibentuk di Bank pada tingkat regional dan lokal, untuk menangani risiko kredit, likuiditas, hukum, peraturan, risiko pasar dan risiko operasional. Hal ini memastikan agar sumber-sumber bermutu selalu dilibatkan dalam mengelola dan melaksanakan fungsi manajemen risiko. Bank mempekerjakan staf yang berpengalaman untuk mengawasi berbagai fungsi, termasuk manajemen resiko. Pelatihan yang sesuai juga diberikan kepada staf



untuk meningkatkan keahlian mereka.

C. Governance Outcome

- |   |   |
|---|---|
| <p>1) Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.</p> | <p>1) Bank mengimplementasikan fungsi manajemen risiko yang efektif untuk mencapai tujuan, kebijakan bisnis, <i>business size</i> dan kompleksitas bisnis. Sejalan dengan ini, bank juga telah membentuk fungsi/komite risiko pada tingkat lokal dan regional untuk memastikan agar risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank diidentifikasi, diukur, dipantau dan dikontrol secara terus menerus dan tindakan perbaikan dilaksanakan tepat waktu. Jalur eskalasi yang semestinya dipastikan agar fungsi/komite ini melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya.</p> |
| <p>2) Komisaris dan Direksi mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.</p>                     | <p>2) Secara lokal, Dewan Direksi mempunyai tanggung jawab untuk memantau masalah resiko di berbagai departemen di Bank. Masing-masing departemen yang memiliki risiko (likuiditas, kredit dll) memantau risiko pada area masing-masing. dan melaporkan kepada RGC/BoC sebagaimana diperlukan. Bank mengimplementasikan kebijakan manajemen risiko yang efektif dan tim lokal serta regional bertemu secara rutin untuk memastikan pengawasan dan penanganan risiko dengan efektif.</p>   |
| <p>3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.</p>                                       | <p>3) Bank memastikan bahwa Bank tetap memelihara modal yang cukup, serta mengkaji ulang posisinya dari waktu ke waktu.</p>   |

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)

A. Governance Structure

- |   |   |
|---|---|
| <p>Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>), berikut pemantauan dan penyelesaian masalah.</p> | <p>Ya. Eksposur kredit dikonsolidasikan ke dalam grup mengikuti prinsip satu obligor. Juga fungsi kredit telah dibentuk sebagai fungsi yang terpisah untuk mencegah benturan kepentingan. Kebijakan kredit dikinikan secara berkala untuk memasukkan semua perubahan yang diperlukan.</p> |
|---|---|



---

### B. Governance Process

- |   |  |
|---|--|
| <p>1) Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan .</p> <p>2) Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.</p> <p>3) Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.</p> | <p>1) Ya. Eksposur kredit dikonsolidasikan ke dalam grup mengikuti prinsip satu obligor. Juga fungsi kredit telah dibentuk sebagai fungsi yang terpisah untuk mencegah benturan kepentingan. Kebijakan kredit dikinikan secara berkala untuk memasukkan semua perubahan yang diperlukan.</p> <p>2) Ya. Petunjuk BI mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit terus menerus dilaksanakan dan dimonitor kepatuhannya. Sebagai tambahan, portofolio kredit dimonitor untuk untuk mengelola risiko konsentrasi (negara, produk, industri, dan lain-lain.)</p> <p>3) Semua kredit yang diberikan kepada <i>counterparties</i> disetujui oleh CREC (<i>Credit Risk Exposure Committee</i>) dan tidak ada pengaruh dari pihak-pihak terkait.</p> |
|---|--|

---

### C. Governance Outcome

- |  |   |
|--|---|
| <p>1) Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait (related party) dan/atau penyediaan dana besar (large exposure) telah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan ;</li><li>b) memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.</li></ul> <p>2) Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.</p> | <p>1) Petunjuk BI mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit terus menerus dilaksanakan dan dimonitor kepatuhannya. Sebagai tambahan, portofolio kredit dimonitor untuk untuk mengelola risiko konsentrasi (negara, produk, industri, dan lain-lain.)</p> <p>2) Ya. Berdasarkan laporan yang disampaikan ke BMPK:</p> |
|--|---|



---

### 10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

---

#### A. Governance Structure

---

- |  |  |
|--|--|
| <p>1) Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.</p> <p>2) Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan tata kelola GCG pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan .</p> <p>3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.</p> <p>4) Terdapat sistem informasi yang andal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi sistem keamanan ( <i>security system</i> ) yang memadai.</p> | <p>1) Deutsche Bank berkomitmen untuk menyajikan laporan yang benar dan jujur mengenai kinerja keuangannya kepada para pemegang saham dan pihak terkait lainnya, secara tepat waktu. Dengan demikian, hasil keuangan disiapkan dan disajikan sesuai dengan standar akunting global mengenai ketepatan, konsistensi, keterbukaan dan transparansi.<br/>Laporan bank juga disusun secara lokal sesuai dengan ketentuan OJK no 6/POJK.03/2015 mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan dikirim kepada berbagai institusi seperti ditentukan oleh OJK .</p> <p>2) Laporan pelaksanaan GCG telah disusun oleh tim manajemen, termasuk Pimpinan Divisi Kepatuhan, Pimpinan Sumber Daya Manusia, COO dan CCO.</p> <p>3) Laporan MIS disusun dan disediakan bagi berbagai bisnis untuk tujuan monitoring dan perencanaan dengan tepat waktu</p> <p>4) DB memiliki sistem IT yang dapat diandalkan untuk menyediakan manajemen dengan MIS yang cukup, akurat dan tepat waktu.<br/>Staf yang bertanggungjawab untuk persiapan laporan ini telah menerima pelatihan yang cukup untuk memastikan persiapan dan pengiriman laporan yang tepat waktu dan akurat kepada semua pihak terkait. Pengawasan dilakukan untuk mempersiapkan laporan yang akurat dan lengkap.<br/>Prosedur internal memastikan bahwa semua sistem IT yang digunakan di Bank memiliki tingkat keamanan yang memadai.</p> |
|--|--|



---

### B. Governance Process

---

- |   |  |
|---|--|
| <p>1) Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada Pemangku Kepentingan termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan .</p> <p>2) Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan;</li><li>b) Petugas Bank (<i>Customer Service</i> dan <i>Marketing</i>) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah;</li><li>c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;</li><li>d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk;</li><li>e) Informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti;</li><li>f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat;</li><li>g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi kepada nasabah;</li><li>h) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data</li></ul> | <p>1) Deutsche Bank berkomitmen untuk menyajikan laporan yang benar dan jujur mengenai kinerja keuangannya kepada para pemegang saham dan pihak terkait lainnya, secara tepat waktu. Dengan demikian, hasil keuangan disiapkan dan disajikan sesuai dengan standar akunting global mengenai ketepatan, konsistensi, keterbukaan dan transparansi.<br/>Laporan bank juga disusun secara lokal sesuai dengan ketentuan OJK No 6/POJK.03/2015 mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan dikirim kepada berbagai institusi seperti ditentukan oleh Bank Indonesia.</p> <p>2) Informasi produk didiskusikan dan diberikan kepada nasabah. Kerahasiaan nasabah dijaga sesuai dengan peraturan regulator. Keluhan nasabah ditangani tepat waktu dan dilaporkan ke BI dan OJK sesuai dengan peraturan.</p> |
|---|--|





pribadinya tersebut.

- |  |  |
|--|--|
| <p>3) Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang mengatur Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.</p> <p>4) Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi dan publikasi laporan bank. .</p> <p>5) Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan tata kelola dengan isi dan cakupan paling sedikit sesuai dengan ketentuan .</p> <p>6) Dalam hal Laporan Pelaksanaan tata kelola tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan , dan mempublikasikanrevisi yang dimaksud pada situs web Bank.</p> <p>7) Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor tata kelola dalam hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) pada Laporan Pelaksanaan tata kelola Bank dengan hasil penilaian penerapan Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan , Bank:</p> <p>a) melakukan revisi paling sedikit terhadap Peringkat Faktor tata kelola dan Definisi Peringkat hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat;</p> <p>b) Segera menyampaikan revisi hasil penilaian</p> | <p>3) Bank memiliki prosedur untuk menangani keluhan nasabah. Prosedur ini juga mengikuti petunjuk regulasi. Selanjutnya, keluhan nasabah ditangani tepat waktu dan dilaporkan ke BI dan OJK sesuai dengan peraturan</p> <p>4) Ya. Merujuk kepada jawaban 10.A.1</p> <p>5) Laporan pelaksanaan GCG telah disusun oleh tim manajemen, termasuk Pimpinan Divisi Kepatuhan, Pimpinan Sumber Daya Manusia, COO dan CCO.</p> <p>6) Ya. Bank menyampaikan laporan GCG (termasuk revisi) sebagaimana yang diatur oleh Bank Indonesia.</p> <p>7) Laporan GCG disusun untuk mencerminkan kondisi Bank yang sesungguhnya dan dilengkapi dengan hasil penilaian sendiri Bank.</p> |
|--|--|



---

sendiri (*self assessment*) GCG Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan , dan mempublikasikannya revisi hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pada situs web Bank.

---

C. Governance Outcome

---

- |  |  |
|--|--|
| <p>1) Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham.</p> <p>2) Transparansi laporan telah dilakukan pada media pelaporan dan batas waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Laporan keuangan publikasi triwulanan; dan ;</li><li>b) Laporan tahunan .</li></ul> <p>3) Laporan Pelaksanaan tata kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Bank dan dilampiri hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) serta paling kurang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Prinsip tata kelola sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan dan hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) atas penerapan tata kelola ;</li></ul> | <p>1) Laporan GCG disampaikan secara tepat waktu dan memberitahukan pihak-pihak terkait seperti yang ditentukan oleh OJK .</p> <p>2) Bank telah menerapkan transparansi dalam laporan-laporan dan telah menyajikan Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan dengan semestinya.</p> <p>3) Laporan GCG telah disusun untuk mencerminkan kondisi Bank yang sesungguhnya dan dilengkapi dengan hasil penilaian sendiri Bank.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) cakupan GCG sebagaimana dimaksud dalam POJK GCG dan hasil penilaian (<i>self assessment</i>) atas pelaksanaan GCG telah disusun untuk mencerminkan kondisi Bank yang sesungguhnya</li></ul> |
|--|--|



- 
- |  |  |
|--|--|
| b) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham Bank;                           | b) tidak berlaku, karena DB Indonesia merupakan cabang dari kantor pusat diluar negeri.  |
| c) kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank; | c) tidak berlaku   |
| d) frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan ;  | d) Rapat Dewan Komisaris diadakan setiap 3 bulan sekali  |
| e) jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank ;  | e) Tidak ada penyimpangan (internal fraud) pada tahun 2016.  |
| f) transaksi yang mengandung benturan kepentingan ;  | f) Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.   |
| g) pembelian kembali (buy back) saham dan/atau obligasi bank ;   | g) Tidak ada   |
| h) pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik baik nominal maupun penerimaan. ;  | h) Donasi untuk kegiatan sosial ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) pada tahun 2016 diberikan kepada :<br>1. Yayasan Karya Salemba Empat ( KSE ) sebesar Rp 166.000.000 , untuk membuat program beasiswa baru untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik untuk remaja yang kurang beruntung tetapi berbakat<br>2. Yayasan Kampus Diakoneia Modern ( KDM ) sebesar Rp 268.750.000 , -untuk program pendidikan dan pemberdayaan bagi anak jalanan |
- 



- |   |  |
|---|--|
| <p>4) Laporan Pelaksanaan tata kelola telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham</p> <p>5) Laporan pelaksanaan tata kelola telah disajikan dalam situs web secara tepat waktu.</p> <p>6) Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.</p> <p>7) Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.</p> | <p>4) Laporan tata kelola lengkap telah dikirimkan ke OJK dan pihak-pihak sesuai dengan ketentuan.</p> <p>5) Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan tata kelola pada <i>homepage</i> sesuai dengan peraturan OJK.</p> <p>6) Pada situasi-situasi yang membutuhkan mediasi, ketentuan yang berlaku akan diikuti / dipatuhi.</p> <p>7) Ya</p> |
|---|--|

Informasi tambahan untuk menyesuaikan dengan Peraturan 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Numberasi Bagi Bank Umum.

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain	Jumlah yang diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	orang	Jutaan Rp.	orang	Jutaan Rp.
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	-	-	6	33,584



2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	-	-	6	2,083
Total	-	-	6	27.405

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun)*	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi
Di atas Rp 2 miliar	-	5
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar	-	3-
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	-	1
Rp500 juta ke bawah	-	-

- rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah: 50.
- rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah: 6:1
- rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah: -
- rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi: 1.69

11. Rencana Strategis Bank

A. Governance Structure

- |   |  |
|---|--|
| <p>1) Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi</p> | <p>1) Rencana bisnis yang realistis dan menyeluruh disusun oleh Deutsche Bank Indonesia berdasarkan keadaan ekonomi eksternal dan harapan berbagai bisnis. Rencana ini disetujui oleh pimpinan bisnis lokal dan regional, untuk menjaganya</p> |
|---|--|



---

Bank.	agar sejalan dengan strategi dan inisiatif global.
2) Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.	2) Ya, Bank mengawasi / memantau posisi permodalannya untuk memastikan Bank memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usahanya. Jika penambahan modal diperlukan, langkah-langkah yang tepat akan diambil. Strategi Bank di tingkat global yang akan di diskusikan dengan investor besar. Diskusi ini dilakukan di Kantor Pusat dan bukan di tingkat DB Indonesia.

---

**B. Governance Process**

---

1) Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur ( <i>achievable</i> ) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.	1) Rencana bisnis yang realistis dan menyeluruh disusun oleh Deutsche Bank Indonesia berdasarkan keadaan ekonomi eksternal dan harapan berbagai bisnis. Rencana ini disetujui oleh pimpinan bisnis lokal dan regional, untuk menjaganya agar sejalan dengan strategi dan inisiatif global. Semua rencana bisnis disusun dengan cara yang realistis tetapi dengan target agresif untuk pertumbuhan bisnis. Rencana ditinjau dari waktu ke waktu untuk menjaganya agar selalu sesuai dengan keadaan dan sejalan dengan perubahan lingkungan dan perkembangan eksternal dan internal. Rencana bisnis ini dilaporkan ke OJK sesuai dengan peraturan.
2) Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris.	2) Pimpinan bisnis bertanggungjawab untuk mencapai tujuan bisnis masing-masing. EXCO dan RGC mengikuti perkembangan dan memonitor pertumbuhan bisnis secara rutin. Pencapaian di bawah rencana bisnis juga dimonitor oleh pimpinan bisnis regional.
3) Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada: a) Pemegang Saham Bank; b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	3) Rencana Bisnis DB Indonesia memiliki kaitan dengan pemegang saham Bank di tingkat global. Namun didalam Bank sendiri rencana bisnis dikomunikasikan dengan manajer lokal dan Regional terkait dan juga RGC yang mana setara dengan Dewan Komisaris kedudukannya. .
4) Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif.	4) Ya. Lihat jawaban no 2

---



- |   |  |
|---|--|
| 5) Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan:<br>a) faktor ekster dan inter yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;<br>b) prinsip kehati-hatian;<br>c) penerapan manajemen risiko;<br>d) azas perbankan yang sehat; | 5) Ya  |
| 6) Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.  | 6) Lihat jawaban no. 2   |
| 7) Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.  | 7) DB berkomitmen untuk mendukung kegiatan operasionalnya di Indonesia apabila dibutuhkan dan diperlukan oleh peraturan. |

---

### C. Governance Outcome

- |  |   |
|--|---|
| 1) Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.   | 1) Semua rencana bisnis disusun dengan cara yang realistik tetapi dengan target agresif untuk pertumbuhan bisnis.                           |
| 2) Rencana Korporasi ( <i>corporate plan</i> ) dan Rencana Bisnis Bank ( <i>business plan</i> ) berserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. | 2) Rencana Bisnis Bank telah dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait dan komunikasi telah dilakukan dengan Kantor Pusat.                 |
| 3) Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.   | 3) Rencana Bisnis Bank merupakan cerminan dari kapabilitas pertumbuhan bisnis dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal. |
- 



- |  |  |
|--|--|
| <p>4) Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi Pemangku Kepentingan .</p> <p>5) Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (Strength, Weakness, Opportunity, Threat/ <i>SWOT Analysis</i>).</p> <p>6) Rencana strategis bank harus didukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumberdaya manusia, teknologi informasi, , jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur.</p> <p>7) Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.</p> <p>8) Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum</p> | <p>4) Ya. Kami secara konsisten telah memberikan manfaat positif untuk memenuhi kewajiban kami kepada <i>stakeholders</i>.</p> <p>5) Analisa SWOT (<i>Strength-Weaknesses-Opportunities-Threats</i>) telah dilaksanakan pada saat menyiapkan Rencana Bisnis Bank.</p> <p>6) Ya. Strategi dan pertumbuhan bisnis didukung oleh sistem teknologi dan sumber daya manusia yang tepat.</p> <p>7) Tidak berlaku.</p> <p>8) Posisi permodalan Bank dipantau secara teratur untuk menilai dan memastikan kecukupan dan kemampuannya untuk mendukung keperluan bisnis.</p> |
|--|--|
- 





### Kesimpulan:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

#### A. Governance Structure

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah *Governance Structure* yang tepat didukung oleh pengendalian yang kuat.
- Aspek faktor negatif dari struktur tata kelola Bank mencakup kompleksitas pengambilan dalam matrix horizontal maupun vertical

#### B. Governance Process

- Hal positif dari proses tata kelola Bank adalah adanya Pengkajian ulang secara berkala akan *Governance Process* dilakukan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.
- Faktor-faktor negatif proses tata kelola Bank adalah *Governance Process* yang memiliki banyak lapisan (*multi-layered*) dapat berpotensi menjadi sebuah kelemahan.

#### C. Governance Outcome

- Faktor-faktor positif dari hasil tata kelola Bank adalah *Governance Structure* yang ada telah berhasil mengelola berbagai resiko yang dihadapi oleh Bank.
- Aspek faktor negatif dari hasil tata kelola Bank adalah pengendalian atas permasalahan tidak selalu berada di lokal .

Pada akhirnya, kami telah melakukan swa-penilaian atas prosedur dan praktek tata kelola perusahaan kami terhadap yang ditetapkan oleh OJK . Peringkat gabungan kami, berdasarkan berbagai faktor relevan adalah 2. Dengan demikian kami menganggap standar tata kelola perusahaan kami adalah baik.

